



P U T U S A N

Nomor 219 K / PDT.SUS-PHI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR WILAYAH SURABAYA, diwakili oleh HERU SUKANTO, Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 122-138 Plaza BRI Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDHI ANGGORO, dkk, Legal Officer Kantor Wilayah PT BANK BRI Tbk. Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 dan DONSUWAN SIMATUPANG, Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 122-138 Plaza BRI Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SYAIFUL MA'ARIF, SH., CN., MH., dkk, para Advokat, berkantor di Jalan Juwingan 105 Surabaya 60282, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

PRADNA EKA SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sadari No. 70 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh HENDRO LAKSONO, SH., dkk, pekerjaan TNI AL, berkantor di Dinas Hukum LANTAMAL V, Jalan Hang Tuah Ujung Surabaya, berdasarkan Surat Perintah Komandan Lantamal V Nomor Sprin/103/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 dan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang telah mengabdikan dirinya selama 21 (dua puluh satu) tahun sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang (tahun 2012) yang memulai kariernya sebagai Pegawai sementara pada tahun 1993. Oleh karena dalam melaksanakan tugas-tugasnya penuh dedikasi, loyalitas dan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, akhirnya Tergugat diangkat sebagai Pegawai/Pekerja tetap berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil Surabaya No. Kep. K-SDM/BIN/05/94 tanggal 18 Mei 1994 dengan pangkat/golongan 1/C. NIP. 8201086990, jabatan/unit kerja Pembukuan BRI Unit Kota Pasar Atom Kanca Rajawali;
2. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaannya, penuh dedikasi, loyalitas dan professional, maka berbagai jabatan telah dipercayakan kepada Penggugat dengan prestasi yang sangat membanggakan, antara lain:
 - a. Sebagai Deskman terbaik dari klas I BRI Unit Kapas Krampung pada tahun 1991 semester I;
 - b. Sebagai Deskman terbaik dari klas I BRI Unit Kapas Krampung tahun 1992 semester I;
 - c. Sebagai Teller terbaik dari Klas I BRI Unit Pasar Atom tahun 1995 semester I;
 - d. Sebagai Teller terbaik dari Klas I BRI Unit Pasar Atom tahun 1996 semester II;
 - e. Sebagai Mantri terbaik dari Klas I BRI Unit Semampir untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - f. Sebagai Unit peraih laba besar tahun 2003, 2004 dan 2007;
 - g. Penghargaan 15 (lima belas) tahun bekerja loyal dan tanpa cacat;
 - h. Sebagai Mantri peraih laba besar dan berhasil menurunkan NPL dari 9,9% menjadi 2% dari klas I BRI Sidotopo tanggal 1 Januari 2009 untuk semester II tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Mantri Unit BRI Sidotopo terhitung tanggal 2 Juni 2010 dan tidak menjabat sebagai Mantri Unit BRI Baba'an, setahun kemudian dituduh sebagai penyebab tingginya kredit macet/tunggakan NPL yang terjadi di BRI Unit Sidotopo periode Mei 2009-Juni 2010 yang mencapai 4,12%, kemudian oknum-oknum Auditor BRI (Persero) Tbk. merekayasa saksi-saksi atau Debitor seolah-olah Penggugat telah melakukan pungli, kredit topengan/fiktif, *mark-up* kredit dan melakukan analisa kredit tidak sesuai prosedur selama menjabat sebagai Mantri Unit Sidotopo, sehingga dengan tuduhan tanpa bukti tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep. 68-KW-IXSDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan kepada Pradna Eka Susanti (Penggugat), NIP/PN. 8201086990/24189, golongan jabatan Grade 5/Eselon 9, dari jabatan Mantri Unit Baba'an Surabaya Kertajaya, golongan jabatan Grade 5/Eselon 6, upah pokok Rp4.053.271,00 menjadi jabatan Pekerja dalam pembinaan golongan jabatan Grade 3/Eselon 6, upah pokok Rp2.804.373,00;
4. Bahwa, hukuman disiplin turun jabatan tersebut poin 3 sangatlah merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat, karena akibat hukuman disiplin tersebut telah merampas hak-hak Penggugat berupa turun jabatan 2 (dua) Grade, tidak dapat mengikuti *Job Opening* atau dipromosikan selama 2 (dua) tahun, berkurangnya pendapatan/gaji, bonus, dan reputasi serta prestasi Penggugat yang telah susah payah diraih Penggugat selama 21 (dua puluh satu) tahun tanpa cela;
5. Bahwa proses hukuman disiplin tersebut ternyata tidak sesuai prosedur penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana yang diatur Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009* tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, khususnya Pasal 17 maupun fakta-fakta hukum yang dituduhkan Tergugat dengan tanpa bukti menuduh Penggugat telah melakukan pungli, *mark up*, pemberian kredit fiktif/topengan kepada Debitor. Namun sebaliknya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTUN, Debitor Adim Shinta Kurniawati, Moh. Munif, M. Ali, Reni Setyowati dan Hindun menegaskan tidak pernah dipungli Penggugat dan sebagai Debitor telah mengajukan permohonan kredit sesuai ketentuan, memiliki agunan lebih dari cukup, dan menggunakan kreditnya sesuai dengan peruntukannya;

6. Bahwa alasan Tergugat menuduh Penggugat sebagai penyebab tingginya NPL BRI Unit Sidotopo termasuk pertanggung jawabannya sangatlah tidak berdasar fakta, mengada-ada, melanggar hukum dan hanya melindungi oknum-oknum Pejabat Pemutus Kredit saja. Apalagi posisi Penggugat saat ini adalah Mantri BRI Unit Baba'an dan tidak lagi menjabat sebagai Mantra Unit BRI Sidotopo. Sehingga bukan merupakan tanggung jawab Penggugat lagi yang ketika menjabat sebagai Mantra Unit BRI Sidotopo. Sehingga bukan merupakan tanggung jawab Penggugat lagi yang ketika menjabat sebagai Mantra Unit BRI Sidotopo justru telah berhasil menurunkan tunggakan NPL dari 9% menjadi 2%. Jadi hukuman disiplin tersebut tentunya sangat kontra produktif dengan prestasi Penggugat yang dalam bekerja telah banyak memberikan kontribusi positif kepada perusahaan yang dibuktikan dengan pemberian penghargaan-penghargaan tersebut poin 2 oleh Tergugat;

7. Bahwa, setelah Penggugat pelajari secara saksama dan teliti, ternyata prosedur penjatuhan hukuman disiplin (obyek sengketa) yang diterbitkan Tergugat dengan tuduhan pelanggaran fundamental ternyata tidak sesuai dan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa jangka waktu proses penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan selama 85 (delapan puluh lima) hari kerja sejak tanggal dibentuknya Tim Pemeriksa dengan perincian sebagai berikut:

- a) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sampai dengan pemberian Rekomendasi oleh Tim Pemeriksa, ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dibentuknya Tim Pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembahasan sampai dengan pemberian Rekomendasi oleh forum pembahasan kasus pelanggaran (Forum PKP), ditetapkan selama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rekomendasi dari Tim Pemeriksa;
- c) Putusan oleh Pejabat Pemutus sampai dengan penyampaian surat keputusan hukuman disiplin, ditetapkan selama 10 (sepuluh hari) kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Forum PKP;

8. Bahwa Tergugat membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Keputusan Kanca BRI Nokep: 141a-KC-IX/LYI/07/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan Nokep: 142a-KC/IX/LYI/07/2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan di Kanca BRI Surabaya Kertajaya. Oleh karena itu, apabila dihitung dari sejak pembentukan Tim Pemeriksa, penyusunan LHP, rekomendasi forum PKP, sampai penyampaian keputusan (obyek sengketa) kepada Penggugat, maka proses penjatuhan hukuman disiplin adalah selama 189 hari kerja, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tim Pemeriksa BRI Unit Sidotopo dibentuk Tergugat tanggal 9 Juli 2010, penyusunan LHP Tim Pemeriksa BRI Unit Baba'an tanggal 27 Agustus 2010 dan BRI Unit Sidotopo tanggal 1 September 2010, sehingga sampai dengan pemberian rekomendasi/nota hasil pembahasan, penilaian dan rekomendasi Tim Pemeriksa Kanca BRI Surabaya Kertajaya kepada Tergugat sesuai Konsideran membaca angka 7 tertanggal 26 Januari 2011 adalah selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari kerja sejak dibentuknya Tim Pemeriksa;
- 2) Pada Konsideran membaca angka 9 dan angka 11, Nota Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP) Kanwil BRI Surabaya tanggal 7 Februari 2011, sehingga sampai dengan pemberian rekomendasi oleh Forum PKP kepada Tergugat tanggal 18 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 adalah selama 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Tim Pemeriksa;

3) Putusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Tergugat tanggal 13 April 2011, sehingga sampai dengan penyampaian Surat Keputusan (obyek sengketa) kepada Penggugat tanggal 27 April 2011 adalah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Forum PKP (tanggal 18 Maret 2011);

9. Bahwa Tergugat walaupun telah melebihi batas waktu pemeriksaan, yaitu 85 (delapan puluh lima) hari kerja, secara sewenang-wenang tidak pernah mengajukan perpanjangan proses penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 17 ayat (2), (3), (4) Surat keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.152- DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;

Pasal 17 ayat (2) mewajibkan Tergugat apabila dalam proses penjatuhan hukuman disiplin diperkirakan akan melampaui jangka waktu yang ditetapkan, maka Tim Pemeriksa, Forum PKP atau Pejabat Pemutus harus mengajukan perpanjangan jangka waktu disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu proses penjatuhan Hukuman Disiplin (85 hari). Menurut Pasal 17 ayat (3) menyebutkan bahwa perpanjangan jangka waktu proses penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal ini, diajukan kepada Direktur Operasional BRI melalui Divisi MSDM BRI. Namun Tergugat dengan semena-mena dan menyalahgunakan kewenangannya tidak pernah melakukan permohonan perpanjangan proses penjatuhan hukuman disiplin kepada atasan Tergugat. Sehingga dengan lewatnya batas waktu, Tim Pemeriksa maupun Pejabat Pemutus Pelanggaran Disiplin (Tergugat) sebenarnya tidak lagi memiliki legalitas dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat;

10. Bahwa akibat kelebihan waktu proses penjatuhan hukuman disiplin atau melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh) lima hari kerja atau 100 (seratus) hari kerja, sehingga Penggugat menjalani pemeriksaan selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari kerja dan Tergugat tidak pernah melakukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Operasional BRI melalui Divisi MSDM BRI, akibatnya sangat merugikan Penggugat yang tidak boleh mengikuti *Job Opening* atau dipromosikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 10 November 2010;

Dalam catatan surat keputusan Tergugat Nokep 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 menyebutkan Pekerja ybs tidak dapat mengikuti *Job Opening* atau dipromosikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 10 November 2010. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (5) sub b jo. Lampiran 17 SK Direksi BRI yang menegaskan bahwa atas kelebihan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu 85 (delapan puluh lima) hari kerja atau 100 (seratus) hari kerja (apabila diperpanjang), maka harus diperhitungkan sebagai faktor pengurang masa penundaan promosi atau mengikuti *job opening*. Dengan demikian, membuktikan kelebihan waktu 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari kerja tersebut jelas merugikan dan melanggar hak-hak Tergugat, karena kelebihan jangka waktu proses tersebut tidak diperhitungkan oleh Tergugat sebagai faktor pengurang masa penundaan promosi atau mengikuti *job opening* yang hanya membatasi kelebihan jangka waktu selama 100 (seratus) hari kerja;

11. Bahwa, dalam catatan keputusan angka 1 menyebutkan Pekerja yang bersangkutan tidak dapat mengikuti *job opening* atau dipromosikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 10 November 2010. Keputusan ini yang diberlakukan surut tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan Peraturan Disiplin yang berlaku di BRI. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.152- DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, menyebutkan Putusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada pekerja yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin tidak diperbolehkan berlaku surut. Sehingga penjatuhan hukuman disiplin tertanggal 13 April 2011 yang berlaku terhitung 1 Mei 2011 maupun penundaan *job opening* kepada Penggugat



terhitung 10 November 2010 adalah cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan;

12. Bahwa keputusan hukuman disiplin yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat pada konsideran menimbang angka 1 dan angka 2, dengan tuduhan Penggugat melanggar hukuman disiplin fundamental matriks tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran fundamental sebagaimana diatur Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin jo. Lampiran 17 yang mengharuskan dicantukannya ketentuan yang dilanggar, apakah berupa SK, SE atau peraturan lainnya;

Bahwa keputusan tersebut apabila dikaitkan dengan Berita Acara Klarifikasi (BAK) Penggugat dihadapan Tim Pemeriksa dan keterangan saksi maupun bukti-bukti yang pada saatnya akan Penggugat buktikan di persidangan, jelas tidak memenuhi unsur-unsur kriteria Pelanggaran fundamental sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, yaitu:

1) Kriteria pelanggaran fundamental untuk menentukan kategori Pelanggaran Fundamental adalah:

- a. Pelanggaran Kewenangan;
- b. Kesengajaan;
- c. Finansial;

2) Kriteria pelanggaran kewenangan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan wewenang atau melampaui wewenang atau tidak melaksanakan kewenangan atau tanpa kewenangan, atau;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - a. Unsur Pelanggaran Kewenangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada waktu menjabat sebagai Mantri Unit BRI Sidotopo dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak pernah melakukan pelanggaran kewenangan sebagaimana diatur dalam unsur-unsur Pasal ayat (2) sub 'a' atau sub 'b'. Sehingga pelanggaran kewenangan fundamental yang dituduhkan Tergugat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab maupun kewenangan yang dimiliki Penggugat yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.97-DIR/JBM/08/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Mantri (Penggugat) berwenang memprakarsai usulan/permohonan pinjaman dan berwenang memutus permintaan Kupedes sesuai kewenangan. Oleh karena itu, bahwa segala tindakan Penggugat dalam melaksanakan analisis terhadap para Debitor BRI Unit Sidotopo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, hanya sebatas sebagai analis kredit Debitor dan sama sekali tidak memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit. Tingginya tunggakan NPL di Unit BRI Sidotopo pertanggungjawaban hukumnya tidak dapat dibebankan kepada Penggugat yang semata-mata sebatas hanya melaksanakan kewajibannya untuk menganalisis para calon Debitor sesuai prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan bukan sebagai Pejabat Pemutus Kredit. Sesuai dengan Surat Edaran PT. BRI (Persero) Tbk. Nose. S18.b-DIR/ADK/04/2006 tanggal 25 Januari 2010 kredit/nilai pinjaman di bawah Rp50 juta kewenangannya Kepala Unit, AMBM & MBM atas pinjaman Rp50 juta-Rp75 juta, dan kewenangan Pimpinan Cabang atas pinjaman Rp75 juta-Rp100 juta. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan tidak terpenuhi;

b. Unsur Kesengajaan:

Unsur Kesengajaan tidak dapat dibuktikan oleh Tim Pemeriksa dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 7 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010, sehingga keputusan penjatuan hukuman disiplin pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamental kepada Penggugat bertentangan dengan Peraturan Disiplin dan seharusnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Menurut Pasal 9 ayat (4) kriteria Kesengajaan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur dimaksudkan, direncanakan, ada maksud tertentu, diniatkan untuk menimbulkan suatu akibat yang dapat berupa keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak lain atau setidak-tidaknya dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lain. Penggugat dalam jabatannya sebagai Mantri Unit BRI Sidotopo ketika itu dalam melakukan analisis kredit terhadap calon Debitor telah sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan Tergugat dalam pertimbangan hukuman disiplin Poin 1.a dan 1.b. Penggugat dengan kewenangan yang dimilikinya semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan laba BRI Unit Sidotopo dan sama sekali tidak dimaksudkan, direncanakan, ada maksud tertentu, diniatkan untuk mencari keuntungan bagi dirinya maupun orang lain. Sebaliknya justru selama menjabat sebagai Mantri Unit BRI Sidotopo Penggugat berhasil memperoleh laba besar dan berhasil menurunkan Tunggakan NPL, sehingga berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk. Kanwil Surabaya (Tergugat I) Nokep: B.14/KC-IX/SDM/ 01/2008 tanggal 18 Januari 2008 sampai 31 Mei 2009 Penggugat mendapatkan penghargaan dari Tergugat sebagai Mantri terbaik dari klas I BRI Sidotopo tanggal 1 Januari 2009 untuk semester II tahun 2008 karena berhasil meraih laba besar dan berhasil menurunkan tunggakan NPL dari 9,9% menjadi 2%. Hal ini membuktikan unsur kesengajaan tidak terbukti dilakukan Penggugat dan karenanya keputusan tersebut sudah seharusnya dibatalkan atau tidak sah;

c. Unsur Kerugian Finansial:



Unsur kerugian finansial yang dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin pelanggaran fundamental tidak dapat dibuktikan Tergugat. Sebaliknya Tergugat mengakui sebagai potensi kerugian. Jadi belum ada kerugian finansial yang diderita perusahaan maupun orang lain serta tidak ada keuntungan yang didapat Penggugat;

Menurut Pasal 9 ayat (6) Kerugian Finansial dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan mengakibatkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, baik bagi perusahaan maupun pihak lainnya. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) menyebutkan perbuatan yang belum mengakibatkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dikualifikasikan sebagai bukan kerugian finansial. Penggugat pada saat menjabat sebagai Mantri Unit BRI Sidotopo dan bukan sebagai Pemutus Kredit tidak pernah menyebabkan kerugian finansial. Sebaliknya justru berhasil memperoleh laba besar sesuai pengakuan atau penghargaan yang diberikan Tergugat. Begitu juga halnya kepada para Debitor yang dianalisis kreditnya justru tidak ada yang macet dan sebagian besar telah melunasi kewajiban hutangnya kepada BRI Unit Sidotopo. Oleh karena itu obyek keputusan pada konsideran menimbang poin 1.b yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan terbukti menimbulkan potensi kerugian bagi BRI sebesar Rp850.488.400,00 atas pelanggaran yang dilakukan, membuktikan "unsur potensi" tidak termasuk kriteria kerugian finansial. Hal ini dipertegas oleh Pasal 8 Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 jo. Lampiran 17 SK Direksi BRI tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan pada catatan 13 poin 3, harus ada kerugian finansial akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja yang bersangkutan sebesar 850.488.400,00 menjadi kewajiban Pekerja ybs. untuk menanggungnya, secara sekaligus dan atau angsuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena unsur-unsur pelanggaran fundamental tersebut tidak terpenuhi atau setidaknya-tidaknya salah satu unsur tidak terpenuhi, menurut Pasal 9 ayat 4 dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak teliti, lalai atau tidak hati-hati, sehingga hukuman penurunan jabatan 2 (dua) Grade tidak sah atau batal demi hukum;

13. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran fundamental atau setidaknya-tidaknya tidak terpenuhi salah satu unsur kerugian fundamental, maka tingginya tunggakan NPL di BRI Unit Sidotopo periode Juni 2010, pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan kepada Penggugat. Apalagi Penggugat sebagai Mantri bukan sebagai Pemutus Kredit dan sejak tanggal 2 Juni 2009 tidak lagi menjabat sebagai Mantri BRI Unit Sidotopo, tetapi sudah berada dan menjabat sebagai Mantri di BRI Unit Baba'an. Oleh karena itu unsur pelanggaran fundamental yang dituduhkan kepada Penggugat menurut ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) tidak terpenuhi;

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin *"Dalam hal tidak terbukti memenuhi kriteria pelanggaran kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran disiplin, sehingga tidak dapat dikenakan hukuman disiplin"*. Apalagi Tim Pemeriksa yang dibentuk Tergugat ketika melaksanakan Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 7 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010 sama sekali tidak dapat membuktikan unsur-unsur pelanggaran kewenangan, kesengajaan dan tidak menemukan adanya kerugian finansial;

14. Bahwa pada konsideran menimbang sesuai surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin Nokep: 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 poin 1 menyebutkan: bahwa Sdr. Pradna Eka Susanti (Penggugat) sewaktu menjabat sebagai Mantri BRI Unit Baba'an dan Sidotopo Kanca BRI Kertajaya telah melakukan pelanggaran berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa yang bersangkutan terbukti dalam proses pemberian kredit telah melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang dilakukan kepada lebih dan satu Debitor yaitu:

- Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. (CRD 6);
- Memberikan kredit/pembiayaan fiktif atau topengan dan atau tampilan. (CRD 36);
- Menyusun kembali laporan keuangan dan atau laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (mark up). (CRD 15);
- Mengenakan biaya perkreditan/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (CRD 40);

Bahwa untuk membuktikan tuduhan tersebut, Tergugat berdasarkan pada Surat pernyataan Shinta Kurniawati, Darijanto, Adim dan Mochammad Ali, Mochammad Munif, Dwi Purwanti, Hindun dan Reny Setyowati. Namun berdasarkan fakta hukum persidangan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Saksi/Debitor Adim, Hindun, Reni Setyowati, Moch. Ali, Bashori, Sunyoto, Dwi Purwanti dan M. Munif dalam kesaksiannya menyatakan bahwa kredit tersebut telah sesuai prosedur dan Debitor gunakan sendiri, tidak benar apabila digunakan oleh orang lain, tidak ada yang dikenakan biaya diluar ketentuan/pungli. Bahkan surat pernyataan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menghukum Penggugat dan dijadikan sebagai bukti Tergugat dengan kode T-18,T-19, T-20, T-21,T-22,dan T-23 adalah hasil rekayasa oknum-oknum Tergugat yang dibantah isinya oleh saksi/ Debitor yang tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut;

15.Bahwa disamping tuduhan tergugat adalah berdasarkan hasil rekayasa oknum-oknum Tergugat, ternyata Penggugat dalam melakukan analisis kepada para Pemohon Kredit (Debitor) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor S.28-DIR/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADK/08/2005 tanggal 30 Agustus 2005 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit kepada Debitur Bank berdasarkan kepercayaan. Selanjutnya, pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan Bank atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, Penggugat sebagai Mantri BRI Unit Sidotopo juga telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan melakukan survey dan analisis kepada para Debitur secara saksama terhadap watak, kemampuan modal, prospek usaha Debitur dan Agunan. Oleh karenanya ketika Penggugat menjabat sebagai Mantri sudah sepatutnya memperoleh dan penghargaan dari Tergugat sebagai peraih Laba terbesar dan berhasil menurunkan tunggakan NPL dari 9,9% menjadi 2%;

16. Bahwa Tergugat menghukum Penggugat dengan tuduhan terbukti menimbulkan potensi kerugian bagi BRI sebesar Rp850.488.400,00 atas pelanggaran yang dilakukan;

Bahwa tuduhan tersebut yang dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin sangatlah tidak berdasar fakta maupun hukum, sehingga sangat kontra produktif dengan prestasi Penggugat dan bukti setoran lunas para Debitur yang dituduhkan kepada Penggugat dan sebaliknya Tergugat justru memperoleh keuntungan atas kinerja Penggugat, yang akan Penggugat buktikan pada persidangan. Sehingga Potensi kerugian yang dijadikan pertimbangan Tergugat, tidak sesuai dengan keterangan para Debitur yang berhasil melunasi kreditnya dengan tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, tidak ada kredit/pembiayaan fiktif, tidak ada mark up, dan biaya-biaya perkreditan/pembiayaan yang tidak sesuai (Pungli);

17. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nokep: 141 a-KC-IX/LYI/07/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan Nokep: 142 a-KC-IX/LYI/07/2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan di Kanca BRI Surabaya Kertajaya untuk memeriksa Penggugat sebagai eks Mantri Unit BRI Unit Sidotopo adalah cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek pemeriksaan Tim Pemeriksa atas kenaikan tunggakan NPL BRI Unit Sidotopo periode Juni 2010 yang dipermasalahkan Tergugat sangat kontra produktif dengan penghargaan yang diberikan kepada Penggugat. Sejak tanggal 2 Juni 2009 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Mantri BRI Unit Sidotopo, tetapi sudah berada dan menjabat sebagai Mantri di BRI Unit Baba'an. Dengan demikian, menurut hukum dengan adanya serah terima jabatan dari Penggugat kepada Pejabat Mantri yang baru, maka segala tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk mengendalikan kredit kepada Pihak Ketiga termasuk tunggakan NPL yang terjadi di BRI Unit Sidotopo seharusnya beralih menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangan pejabat Mantri BRI Unit Sidotopo yang baru;

18. Bahwa Tergugat atas tuduhan yang tidak cukup bukti, mengadakan dan penuh rekayasa melaksanakan pemeriksaan kepada Penggugat dengan Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 7 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010, yang substansi pemeriksaannya menyangkut Debitor yang kreditnya disurvei oleh Penggugat. Apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi/ Debitor dan bukti-bukti lainnya yang pada saatnya akan Penggugat buktikan dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab maupun kewenangannya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank dalam memberikan kredit kepada Debitor berdasarkan kepercayaan, sehingga Penggugat atas perintah Kepala BRI Unit Sidotopo (Sdr. Alimin) telah melakukan *survey on the spot* kepada calon Debitor sesuai prosedur permohonan kredit, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menganalisa permohonan kredit Debitor. Menurut hukum sudah seharusnya Penggugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya menganalisa permohonan kredit Debitor karena dalam melaksanakan tugasnya atas perintah pimpinannya. Apalagi Penggugat dengan jabatan sebagai Mantri Unit sama sekali tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah Debitor permohonan kreditnya disetujui atau tidak. Sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nose. S18.b-D1R/ADK/04/2006 tanggal 25 Januari 2010 kredit/nilai pinjaman di bawah Rp50 juta kewenangannya Kepala Unit, AMBM & MBM atas pinjaman Rp50 juta-Rp75 juta, dan kewenangan Pimpinan Cabang atas pinjaman Rp75 juta-Rp100 juta. Oleh karena itu, surat keputusan hukuman disiplin kepada Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas proporsionalitas;

19. Bahwa atas tuduhan Tergugat yang tidak cukup bukti dengan meminta pertanggung jawaban atas kesalahan yang dilakukan manajemen BRI Unit Sidotopo yang tidak mampu mengendalikan kenaikan tunggakan NPL pada Juni 2010 dengan mengorbankan Penggugat dan justru membiarkan unit-unit BRI lainnya yang memiliki tunggakan NPL yang lebih tinggi daripada BRI Unit Sidotopo, maka menurut hukum pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 7 Oktober dan tanggal 26 Oktober 2010 tersebut maupun semua surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin adalah melanggar asas keadilan, asas kepatutan dan asas proporsionalitas. Oleh karenanya cacat hukum, tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

20. Bahwa atas BAK yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi, bukti-bukti maupun klarifikasi Penggugat dan tidak diketemukannya pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat dengan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengeluarkan surat tuduhan yang ditandatangani Kanca BRI Surabaya Kertajaya Nomor R. 402/KC-1X/SDM/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan Nomor R. 451/KC-IX/SDM/11/2010 tanggal 1 November 2010 tanpa menyebutkan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat tuduhan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan klarifikasi atau surat jawaban tanggal 26 Oktober 2010 dan pada tanggal 16 November 2010 yang dikuatkan dengan pernyataan para Debitor yang dianggap Tergugat sebagai penyebab tingginya tunggakan NPL di BRI Unit Sidotopo. Menurut hukum klarifikasi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAK tertanggal 7 Oktober 2010 maupun tertanggal 26 Oktober 2010 maupun surat klarifikasi tertanggal 16 November 2010 Penggugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan Tergugat. Namun Tergugat nyata-nyata dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya tetap memaksakan diri menjatuhkan hukuman disiplin yang sangat berat dan tidak proporsional. Hal ini jelas melanggar asas keadilan dan tidak proporsional karena Penggugat hanya semata-mata melaksanakan analisis terhadap Debitor dan sama sekali tidak memiliki otoritas untuk memutuskan kredit;

Dengan demikian, tindakan Tergugat dengan menjatuhkan hukuman disiplin Nokep: 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 dengan menurunkan jabatan Penggugat dari semula golongan jabatan Grade 5/ Eselon 6 dari Mantri BRI Unit Baba'an menjadi golongan jabatan Grade 3/ Eselon 6 jabatan Pekerja dalam pembinaan sangatlah berlebihan dan telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun asas praduga tidak bersalah (*the presumption of innocent*). Oleh karena itu, menurut hukum Surat Keputusan Nokep: 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 adalah cacat hukum, tidak sah dan mohon dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

21. Bahwa karena menurut hukum Surat Keputusan Nokep: 68-KW-IX/SDM/04/2011 yang dibuat oleh Tergugat adalah bertentangan dengan dasar hukum dijatuhkannya hukuman disiplin yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi: yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009, tentang Peraturan Disiplin jo. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nokep: 31/PHIJK/PKKAD/2009 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama antara PT. Bank Rakyat Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. dengan Serikat Pekerja Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surat Perjanjian Kerja bersama PT. BRI (Persero) Tbk. Periode 2009-2011 BAB XIII Pasal 34 ayat (2) tentang Larangan Perusahaan;

22. Bahwa atas permasalahan yang telah diuraikan dalam alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dengan penuh iktikad baik telah mengajak Tergugat untuk bermusyawarah mufakat melalui pertemuan bipatrit pada tanggal 23 September 2011 agar Tergugat melakukan pemeriksaan ulang atas "temuan Auditor" tersebut dengan melibatkan Auditor independen untuk menganalisa lagi prosedur permohonan kredit para Debitor yang diprakarsai Penggugat tersebut dan menghitung "potensi kerugian" yang dituduhkan kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak memenuhi tuntutan Penggugat;

23. Bahwa oleh karena pertemuan bipatride tersebut tidak menemukan kesepakatan, atas inisiatif Penggugat mengajak Tergugat menempuh penyelesaian tripatrit dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, namun atas anjuran Mediator tanggal 29 Februari 2012 tidak tercapai kesepakatan, sehingga Pengugat menyelesaikan permasalahan tersebut pada Pengadilan Hubungan Industrial. Sebaliknya, disaat Penggugat ingin menuntut keadilan atas tindakan sewenang-wenang Tergugat, Tergugat dengan sewenang-wenang dan tanpa ada iktikad baik untuk menyelesaikan perkara ini mengeluarkan Nota Dinas Nomor R.789-KW-IX/SDM/12/2011 tanggal 28 Desember 2011, justru memutasikan Penggugat ke BRI Cabang Jombang. Sehingga Penggugat terpisah jauh dengan anak-anaknya yang masih kecil dan memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat;

24. Bahwa akibat keputusan Tergugat yang tidak sah, Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya didapatkannya adalah sebagai berikut:

- a. Gaji pokok selama 11 bulan x 4.053.271-2.804.773 x adalah Rp13.733.478,00;
- b. Bonus IJP 4.053.271 x 5.5 x 2 tahun adalah Rp44.585.981,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jasa Produksi selama 2 tahun x 4.053.271 adalah Rp28.372.897,00;
- d. Tunjangan Hari Raya dua kali selama dua tahun x 4.053.271 adalah Rp16.213.084,00;
- e. Penghargaan bekerja selama 20 tahun 4.053.271 x 2 tahun adalah Rp8.106.542,00;
- f. Cuti Tahunan selama 2 tahun x 4.053.271 adalah Rp8.106.542,00;
- g. Rawat inap sakit selama 2 minggu adalah Rp15.500.000,00;
- h. Upah Lembur tetapi tidak dibayar selama 1 tahun di BRI Kertajaya @ perjam: $4.053.271 \times \frac{1}{173} \times 22 \text{ hari} \times 11$ adalah Rp5.669.818,00;

Jumlah hak yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp140.288.342,00 (seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat Nomor 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan kepada Pradna Eka Susanti (Penggugat);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan kepada Pradna Eka Susanti (Penggugat);
4. Mengembalikan semua hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima berupa gaji, bonus dan tunjangan;
5. Mengangkat kembali Penggugat dalam pangkat dan jabatan seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas semua dalil Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal lain yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, objek dalam gugatan perkara ini adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat Nomor 68-KW-IX/SDM/04/2011 tertanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan kepada Eka Pradna Eka Susanti, dan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut disebabkan terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S. 152-DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;

Oleh karena Penggugat sebagai seorang karyawan PT. BRI (Persero) Tbk. secara otomatis haruslah tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku bagi seorang karyawan PT. BRI (Persero) Tbk, tidak terkecuali terhadap Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. Nokep: S. 152-DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, sehingga terhadap gugatan Penggugat yang menguraikan hal-hal yang bersifat umum, haruslah diterapkan asas hukum *Lex Specialist Derogat Lex Generalis* (ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum), artinya yang harus dipedomani dalam hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat adalah ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. tentang Peraturan Disiplin;

Untuk itu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak pada tempatnya memposisikan dirinya ikut serta dalam pembinaan terhadap karyawan PT. BRI (Persero) Tbk. dengan memberikan dan/atau menentukan jenis hukuman disiplin pada kepada karyawan seperti dalam perkara ini, oleh karena yang berwenang menentukan jenis hukuman disiplin *in casu* terhadap Penggugat adalah atasannya yang berwenang menghukum jika karyawan yang bersangkutan bersalah. Dengan kata lain Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidaklah berwenang untuk memeriksa perkara ini;

3. Bahwa, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial adalah menggantikan kedudukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Tingkat Daerah (P4D) maupun di tingkat Pusat (P4P). Dasar hukum bagi P4D/P4P adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Keberadaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LN No. 6 TLN No. 4356) masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Diantaranya mengenai kompetensi, prosedur dan penerapan asas peradilan cepat dengan biaya murah masih diragukan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial. Batasan pengertian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 No. 2 Tahun 2004, adalah Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Selanjutnya mengenai perselisihan hak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 No. 2 Tahun 2004, adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 No. 2 Tahun 2004, adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 No. 2 Tahun 2004, adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang terakhir, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan;

Bahwa, dalam objek gugatan perkara ini adalah menyangkut masalah pembatalan/mencabut atau tidak sah objek yang diterbitkan oleh Tergugat Cq. SK No. 68-KW-IX/SDM/04/2011 tertanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Jabatan kepada Penggugat yang notabene adalah bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

4. Bahwa, suatu perkara dikatakan *nebis in idem* jika memenuhi ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1917 KUH perdata dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya dimana para pihaknya sama, obyeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempuyai hubungan yang sama. Dalam perkara a quo terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 14 Februari 2012 No. 68/G/2011/PTUN. Sby. yang saat ini masih diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga bilamana perkara ini diperiksa pokok perkaranya maka dikhawatirkan dalam satu perkara terdapat dua putusan yang berbeda;

Pada dasarnya asas *nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002, Ketua Mahkamah Agung telah meminta agar Pengadilan Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Dengan demikian sangat patut apabila gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa, objek gugatan dalam perkara ini adalah *premature*, karena obyeknya, subjek dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama pernah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Februari 2012 dalam perkara No. 68/G/2011/PTUN.Sby. dan saat ini masih diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya perkara ini diajukan setelah putusan perkara PTUN tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Konsekwensi terhadap putusan perkara ini adalah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 19 April 1969 No. 93K/Sip/1969 yang menyatakan Mahkamah Agung tidak dapat menggantungkan putusannya pada suatu putusan yang masih akan dijatuhkan;

6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 29/G/2012/PHI.SBY., tanggal 19 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan No. 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 68-KWIX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan semua hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima pada posisi jabatan semula berupa gaji, bonus dan tunjangan;
5. Menghukum Tergugat untuk mengangkat kembali Penggugat dalam pangkat dan jabatan semula;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 27 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2012 dan tanggal 19 Desember 2012), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 90/Kas/2012/PHI.SBY. jo. Nomor 29/G/2012/PHI.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 8 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Dalam Eksepsi:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara tentang pertimbangannya pada halaman 49 paragraf 3 putusan Nomor 29/G/2012/PHI.Sby. yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan bukti P-50, T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 perkara No. 68/G/PTUN.Sby. saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa, isi putusan terhadap perkara tersebut di PTUN Surabaya dan di tingkat banding menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata suatu perkara nebis in idem apabila apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya dan terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap;
- Bahwa putusan negatif yang menyatakan Hakim tidak berwenang memeriksa dan mengadili, tidak melekat nebis in idem;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas maka, Eksepsi gugatan penggugat nebis in idem haruslah ditolak";

Bahwa, kami berpendapat sekalipun perkara *a quo* tidak termasuk *nebis in idem*, maka Majelis Hakim harus tetap memperhatikan asas-asas hukum terkait pemeriksaan perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan lain, Hakim mengetahui bahwa perkara *a quo* sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan lain (*Under Judicial Consideration*) di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi dan hingga saat ini belum ada putusan, kami berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak boleh memutus perkara *a quo* dan harus menangguhkan (*totnader*) hingga ada putusan kasasi (*exceptio litis pendentis*);

2. Bahwa berdasarkan asas *exceptio litis pendentis* dimana masih ada perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan lainnya yang berhubungan langsung dengan perkara ini, menjadikan Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial ini menjadi salah dan keliru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil pertimbangan dan putusannya *a quo*;

Harusnya Majelis Hakim *Judex Facti* memeriksa perkara ini menanggukuhkan pemeriksaan ataupun menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

Dengan demikian, pertimbangan dan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim *Judex Facti* memeriksa perkara ini telah salah dan keliru dan patut kiranya Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kasasi ini menolak dan membatalkan putusan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, kami sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tentang pertimbangannya pada halaman 52 paragraf 1 putusan Nomor 29/G/2012/PHI.Sby. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, berdasarkan bukti T-6 berupa Keputusan Direksi BRI Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, khususnya Pasal 17 ayat 5, secara tegas dinyatakan bahwa dalam hal jangka waktu proses penjatuhan hukuman disiplin belum dapat ditetapkan maka proses penjatuhan hukuman disiplin tetap dilanjutkan sampai dengan ditetapkannya putusan hukuman disiplin. Atas kelebihan waktu yang ditetapkan yaitu 85 hari kerja atau seratus hari kerja apabila diperpanjang, maka harus diperhitungkan sebagai faktor pengurang masa penundaan promosi atau mengikuti job opening;

Bahwa, berdasarkan bukti P-2 dan T-18 berupa Surat Keputusan No. 68-KW-IX/SDM/04/2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan tertanggal 13 April 2011, kelebihan waktu pemeriksaan tersebut sudah diperhitungkan sebagai faktor pengurang masa penundaan promosi atau mengikuti job opening, karena diberlakukan pertanggal 10 November 2010 atau 83 hari setelah dibentuknya Tim Pemeriksa;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada pelanggaran Tergugat terhadap ketentuan Pasal 17 Direksi BRI Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kami sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan pada pokoknya tidak ada pelanggaran Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap ketentuan Pasal 17 Direksi BRI Nokep: S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;

2. Bahwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tentang pertimbangannya pada halaman 53 paragraf IV serta halaman 54 paragraf I dan II putusan Nomor 29/G/2012/PHI.Sby. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, tersebut di atas didasarkan pada penolakan Penggugat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa, yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menjatuhkan sanksi hukuman kedisiplinan terhadap Penggugat;*
- *Bahwa, Penggugat mempunyai bukti yang berbeda dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa di lapangan terhadap Debitor bermasalah;*
- *Bahwa, saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat menyatakan tidak memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BRI Unit Sidotopo (bukti T-13), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti sanggahan baik berupa surat pernyataan tertulis dari Debitor bermasalah termasuk saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi-saksi yang mengetahui proses pemeriksaan di lapangan (ots) untuk memperkuat isi yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (bukti T-13);*
- *Bahwa hasil klarifikasi dengan Penggugat (bukti T-7, T-8 dan P-10, P-12) tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran fundamental, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan Tergugat layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin penurunan grade jabatan sebagaimana tertuang dalam S.Kep Hukuman Disiplin*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turun Jabatan Nokep: 68-KW-IX/SDM/04/2011 tertanggal 13 April 2011”;

”Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat lebih kuat pembuktiannya dari Tergugat mengenai ketidakbenaran sebagian hasil laporan Tim Pemeriksa khususnya yang dibantah kebenarannya oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat”;

”Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman sanksi terhadap Penggugat oleh Tergugat didasarkan pada kebenaran seluruh isi laporan hasil pemeriksaan, sedangkan sebagian isi laporan dibantah kebenarannya oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka tidaklah tepat menjatuhkan hukuman kepada Penggugat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan”;

Bahwa dari dalil pertimbangan tersebut, kami berpendapat bahwa patut diduga telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, ada rekayasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat terhadap keterangan para saksi, mengingat tidak semua saksi yang diperiksa di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan, kami menduga adanya tekanan terhadap saksi-saksi mengingat Termohon Kasasi/Penggugat sangat berkepentingan terhadap perkara ini terkait suami dari Termohon Kasasi/Penggugat yang merupakan anggota TNI AL yang sedang menunggu promosi dan dengan terjadinya perkara ini menjadi terhambat;
- Bahwa, Tim Audit dan Tim Pemeriksa Internal BRI telah menyatakan dalam Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Syaiful Rahman, SH. yang berkedudukan di Surabaya, yang pada pokoknya akta pernyataan tersebut menyatakan bahwa bahwa Tim Audit dan Tim Pemeriksa telah melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya sebagai Tim Auditor dan Tim Pemeriksa sesuai dengan Standart Operasional Perusahaan serta dalam membuat laporan tidak ada tekanan ataupun pengaruh dari pihak manapun dan laporan tersebut disusun berdasarkan fakta di lapangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan telah dilengkapi dengan pernyataan tertulis mengenai kebenaran keterangan dari nasabah/ Debitor sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (vide bukti T-13) merupakan alat bukti yang kuat;

Dari dalil-dalil tersebut, kami berpendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah salah dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangannya serta mengesampingkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan;

3. Bahwa, kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tentang pertimbangannya pada halaman 54 paragraf III putusan Nomor 29/G/2012/PHI.Sby yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Keputusan Hukuman Disiplin Turun Jabatan Nokep 68-KW-IX/SDM/04/2011 tertanggal 13 April 2011, menurut Majelis Hakim tidak tepat dan harus diperbaiki sesuai dengan bobot pelanggaran yang telah terbukti dilakukan dan diakui oleh Penggugat, seperti misalnya penalganan dana angsuran Debitor untuk menurunkan NPL. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim tuntutan Petitum gugatan poin 1 dan poin 3 dapat dikabulkan";

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut, mengingat dalam amar putusan poin ke 2 dalam perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan tidak sah Surat Keputusan Hukuman Disiplin Turun Jabatan Nomor 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 dan menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut, padahal di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Turun Jabatan Nomor 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tidak tepat dan harus diperbaiki sesuai dengan bobot pelanggaran yang telah terbukti dilakukan dan diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa terjadi pertentangan di dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana uraian Pemohon Kasasi di atas, menjadikan pertimbangan di dalam putusan a quo cacat hukum dan patut diabaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan atas putusannya *a quo*;

4. Bahwa kami berpendapat Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka patut diduga Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dalam memberikan pertimbangan serta putusan dalam perkara *a quo*, untuk itu kami akan menguraikan dalil-dalil kami sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon Kasasi/Penggugat saat ini masih merupakan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Petugas Antar Unit (PAU) Kantor Cabang Surabaya Kertajaya, dan pada tahun 2008-2009 pernah menjadi Mantri di Kantor BRI Unit Sidotopo serta pada tahun 2009-2010 pernah menjadi Mantri di Kantor BRI Unit Baba'an;
2. Bahwa, Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Mantri memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Standart Operasional Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:

Tugas Pokok:

- Melakukan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan dan jasa Bank lainnya) serta melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman BRI Unit yang diberikan layak dan aman bagi BRI;
- Melakukan pembinaan terhadap Debitor pinjaman dan simpanan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset BRI Unit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan;

Tugas Dan Tanggung Jawab:

1. Membuat rencana target pinjaman BRI Unit dan bertanggung jawab atas pencapaiannya agar realisasi pencapaian target lebih terarah dan termonitor serta memastikan pencapaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pinjaman BRI Unit, analisa permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pinjaman nasabah dan calon nasabah serta memprakarsai usulan putusan pinjaman agar proses pemberian pinjaman sesuai dengan prosedur perkreditan yang berlaku dan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
3. Melakukan pembinaan, penagihan dan pengawasan pinjaman BRI Unit mulai dari pinjaman dicairkan sampai dengan lunas untuk meminimalkan risiko pinjaman serta memastikan proses pembinaan dan pengawasan pinjaman telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Melaporkan situasi dan kondisi Debitor yang masih lancar maupun memburuk serta memberikan usul, saran dan pemecahannya atau penanggulangannya kepada atasan agar lebih mudah dalam menentukan tindak lanjut penanganannya;
 5. Memasarkan dan memperkenalkan produk-produk BRI dan menyampaikan hasil kunjungan ke nasabah atau calon nasabah kepada atasan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan/ekspansi agar proses marketing lebih efisien dan efektif serta terarah sesuai prioritas;
 6. Memberikan informasi, saran, dan masukan kepada atasan terhadap pelaksanaan promosi produk simpanan dan pinjaman agar kegiatan promosi berjalan efektif agar penggunaan biaya dan sarana promosi lebih optimal serta mengajukan usul-usul/saran-saran untuk memberikan masukan atas kajian kebijakan/ketentuan/sistem dan prosedur yang terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka peningkatan kinerja BRI Unit;
 7. Melaksanakan tindak lanjut Audit sesuai kewenangannya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan Audit;
 8. Menyusun laporan-laporan sesuai kewenangannya agar memenuhi ketentuan yang berlaku dan kebutuhan unit kerja lain/instansi terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Melaksanakan kerjasama dan membina hubungan baik dengan nasabah, unit kerja lain, lembaga/instansi lain atau pihak ketiga terkait lainnya untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan dan peningkatan kinerja sesuai kewenangannya;
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai peran dan kompetensinya dalam mencapai target/standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien, sepanjang tugas pokok sudah diselesaikan;

Wewenang:

1. Memprakarsai permintaan pinjaman;
2. Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman;
3. Bahwa, di dalam melaksanakan tugas dan wewengangnya saat menjabat Mantri di Unit Sidotopo dan Baba'an, Termohon Kasasi/Penggugat diduga melakukan pelanggaran disiplin atas tugas, tanggung jawab dan wewengangnya, oleh karena itu Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Surabaya Kertajaya membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan audit terhadap Termohon Kasasi/Penggugat dengan Surat Keputusan Nokep: 141a/KC-IX/LYI/07/2010 tertanggal 9 Juli 2010 (vide bukti T-10) untuk BRI Unit Sidotopo dan Surat Keputusan Nokep: 142a/KC-IX/LYI/07/2010 tertanggal 9 Juli 2010 untuk BRI Unit Baba'an (vide bukti T-11);
4. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang detailnya tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat di kedua Kantor Unit BRI tersebut, antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Unit Baba'an:

- a. Analisis dan evaluasi pemberian kredit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas nama Debitur sebagai berikut:

- Tubi Doelmoein, Nomor Rekening 319501005047106;
- Yunda Yuniati Zaiyana, Nomor Rekening 319501005180105;
- Hindun, Nomor Rekening 319501005281108;

- b. Menentukan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas nama Debitur:

- Siti Kholidah, Nomor Rekening 319501004945107;

Maka berdasarkan fakta tersebut di atas sesuai laporan hasil pemeriksaan pada BRI unit Baba'an tertanggal 27 Agustus 2010 maka Termohon Kasasi/Penggugat melakukan pelanggaran disiplin sebagai berikut:

- a. Melakukan Analisis dan Evaluasi Kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD.6);
- b. Menyusun kembali laporan keuangan dan atau laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/mark up (CRD.15);

Atas pelanggaran fundamental aspek perkreditan tersebut yang ditemukan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (vide bukti T-12), maka Tim Pemeriksa mengusulkan untuk memberikan hukuman Disiplin yaitu Turun Jabatan 1 tingkat (TJ-1) sesuai ketentuan Pasal 8 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (vide bukti T-6 dan T-9);

- Kantor Unit Sidotopo:

- a. Memberikan kredit topengan, dalam artian kredit tidak digunakan oleh Pemohon Kredit sendiri, hal ini dilakukan terhadap Debitur-Debitur berikut ini:

- Shinta Kurniawati, Nomor Rekening 319601003826100;
- Bambang Wachjudiono, Nomor Rekening 319601002855106;
- Darijanto, Nomor Rekening 319601003371105;
- Adim, Nomor Rekening 319601003345104;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mochammad Ali, Nomor Rekening 319601003279109;
- Mochammad Munif, Nomor Rekening 319601003647108;
- Achmad Rois, Nomor Rekening 319601003829108;
- Idawati, Nomor Rekening 319601003253103;
- Jamalus, Nomor Rekening 319601003253103;

b. Terdapat Kelemahan dalam proses pemberian Kupon, terjadi atas Debitor sebagai berikut:

- Moh. Hanis Roeib, Nomor Rekening 319601003253103;
- Muhadjir HMD, Nomor Rekening 319601003607108;
- Slamet Mulyadi, Nomor Rekening 319601004055100;
- Achmad Farid, Nomor Rekening 319601002560109;
- Herdiyanto, Nomor Rekening 319601003651107;
- Kaseri, Nomor Rekening 319601003346100;
- Yusuf, Nomor Rekening 319601004026101;
- Suharji, Nomor Rekening 319601003974107;
- Heri Achmad Wiyono, Nomor Rekening 319601004434100;
- Bernice Yunita, Nomor Rekening 319601002593102;
- Ninik Sukmawati, Nomor Rekening 319601003040102;

c. Realisasi/Pencairan kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| • Shinta Kurniawati, | Total potongan | Rp 9.460.000,00; |
| • Jamalus, | Total potongan | Rp20.000.000,00; |
| • Muhadjir, | Total potongan | Rp21.400.000,00; |
| • Bambang Wachjudiono, | Total potongan | Rp 5.000.000,00; |
| • Slamet Mulyadi, | Total potongan | Rp17.000.000,00; |
| • Idawati, | Total potongan | Rp16.500.000,00; |
| • Dariyanto, | Total potongan | Rp14.500.000,00; |
| • Dwi Purwanti, | Total potongan | Rp 5.543.000,00; |
| • Sikan, | Total potongan | Rp 5.000.000,00; |
| • Emi Widoretno, | Total potongan | Rp 4.500.000,00; |
| • Djumiati Al Juhairiy, | Total potongan | Rp 3.500.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bernice Yunita, Total potongan Rp10.000.000,00;
- Partiningsih, Total potongan Rp 7.000.000,00;

d. Angsuran Kupedes dengan dana talangan, pembinaan dan monitoring kredit tidak optimal;

Penagihan kepada Debitor yang Kupedesnya mulai bermasalah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Debitor-Debitor yang tidak melakukan setoran angsuran Kupedesnya, dicarikan dana talangan untuk menutup angsuran yang tertunggak;

Maka berdasarkan fakta tersebut di atas sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan pada BRI Unit Sidotopo tertanggal 1 September 2010, maka Termohon Kasasi/Penggugat melakukan pelanggaran disiplin sebagai berikut:

- a. Melakukan Analisis dan Evaluasi Kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (CRD.6);
- b. Menyusun kembali laporan keuangan dan atau laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/mark up (CRD.15);
- c. Memberikan kredit/pembiayaan fiktif atau topengan dan atau tempilan (CRD.36);
- d. Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau Debitor/ calon Debitor (CRD.37);
- e. Mengenakan biaya perkreditan/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (CRD.40);

Atas pelanggaran fundamental aspek perkreditan tersebut yang ditemukan dalam hasil laporan Tim Pemeriksa (vide bukti T-13), maka Tim Pemeriksa mengusulkan untuk memberikan hukuman Disiplin yaitu Turun Jabatan 1 tingkat (TJ-1) sesuai ketentuan Pasal 8 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (vide bukti T-6 dan T-9);

5. Bahwa, hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tersebut disertai dengan adanya Berita Acara Klarifikasi atas nama



Termohon Kasasi semula Penggugat (vide bukti T-7 dan T-8) dimana dalam berita acara tersebut Termohon Kasasi/Penggugat terdapat pengakuan dari Termohon Kasasi/Penggugat yang dapat dijadikan penilaian telah terjadi pelanggaran disiplin, hal tersebut dapat dilihat pada Pokok Bahasan VI poin 11, 12, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36 bukti T-8 dan pada pokok bahasan VI poin 5, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 bukti T-7 dimana pada poin-poin tersebut Tergugat Kasasi/Penggugat tidak menerapkan asas kehati-hatian yang merupakan asas yang utama dalam dunia perkreditan. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Sdr. Alimin (atasan Termohon Kasasi/Penggugat di BRI Unit Sidotopo) dalam Berita Acara Klarifikasi atas nama Sdr. Alimin (Kaunit) Sidotopo (vide bukti T-14) yang pada pokoknya terbukti dan mengakui pelanggaran disiplin dan telah menerima hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana dalam berita acara klarifikasi tersebut, Alimin mengakui segala kesalahan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat turut melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sdr. Alimin selaku Kepala Unit;

6. Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut disusun berdasarkan verifikasi faktual menggunakan metode *on the spot* dimana Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin melakukan kunjungan ke tempat Debitor dan berusaha mengumpulkan informasi langsung dari Debitor untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data, sehingga hasil temuan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin merupakan hasil yang teruji kebenarannya;

7. Bahwa, untuk memperkuat Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, baik Tim Auditor dan Tim Pemeriksa telah membuat Akta Pernyataan (terlampir) dihadapan Notaris Syaiful Rahman, SH. yang berkedudukan di Surabaya yang pada pokoknya pernyataan tersebut menyatakan bahwa Tim Audit dan Tim Pemeriksa telah melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya sebagai Tim Auditor dan Tim Pemeriksa sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan serta dalam membuat laporan tidak ada tekanan ataupun pengaruh dari pihak manapun dan laporan tersebut disusun berdasarkan fakta di lapangan;
8. Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut kemudian dibahas dan dinilai oleh Tim Pemeriksa dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Kertajaya pada tanggal 23 November 2010, yang menghasilkan rekomendasi (vide bukti T-9) bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan 1 (satu) Golongan Jabatan atau 2 (dua) Golongan Jabatan. Namun Tim Pemeriksa telah mempertimbangkan esensi dari pelanggaran disiplin tersebut, asas keadilan, dan asas kepatutan, serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan, maka Tim Pemeriksa hanya merekomendasikan Termohon Kasasi/ Penggugat diberikan hukuman disiplin berupa Turun Jabatan 1 (satu) Golongan Jabatan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 23 jo. Pasal 25 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (vide bukti T-6 dan T-9);

9. Bahwa, Hasil Rekomendasi dari Tim Pemeriksa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Kertajaya tersebut selanjutnya dibahas di dalam Rapat Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP) pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya sesuai Pasal 26 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (vide bukti T-6 dan T-9) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2011 bertempat di Ruang Rapat Lantai 21 Kantor Wilayah BRI Surabaya, yang menghasilkan Rekomendasi (vide bukti T-15) bahwasanya Termohon Kasasi/Penggugat terbukti melakukan pelanggaran yang termasuk ke dalam Kategori III dengan ancaman hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun Forum PKP telah mempertimbangkan pelanggaran disiplin serta mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, maka Forum PKP merekomendasikan Hukuman Disiplin berupa Turun Jabatan 2 (dua) Golongan Jabatan kepada Termohon Kasasi/Penggugat, hal ini dapat dipertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki itikad baik dalam menyikapi permasalahan ini;
10. Bahwa, hasil pembahasan Forum PKP tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Wilayah Kantor Wilayah Surabaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk kemudian diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pemutus serta diterbitkan Surat Keputusan Nokep: 68-KW-IX/SDM/04/2011 tertanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya (vide bukti T-18) yang berisi keputusan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Turun Jabatan 2 (dua) Golongan Jabatan;

11. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah adalah berdasarkan Pasal 23 jo. Pasal 27 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin (vide bukti T-6 dan T-9) tentang wewenang Pejabat Pemutus Pelanggaran Disiplin, atas terbuktinya Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga telah tepat tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah tersebut;

12. Bahwa, di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 29/G/2012/PHI.Sby Majelis Hakim yang memeriksa tidak mempertimbangkan dan terkesan mengesampingkan dalil-dalil yang telah kami ungkapkan di atas, sehingga kami beranggapan bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang terurai di atas dapat kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini telah salah dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta hukum dan memutus perkara Nomor 29/G/2012/PHI.Sby karena terdapat kesalahan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim
Judex Facti;

Bahwa terdapat fakta hukum terbaru mengenai adanya SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan terhadap diri Termohon Kasasi yang telah diperiksa dan ditingkatkan menjadi Tersangka dari Kepolisian Daerah Jawa Timur di dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 378 KUHP;

Bahwa SP2HP *a quo* terkait laporan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap perbuatan Termohon Kasasi yang masih memiliki keterkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi atas perbuatan Termohon Kasasi sebagaimana yang tercantum di dalam memori kasasi Pemohon Kasasi terdahulu;

Dengan adanya perkembangan hasil perkara *a quo* dan peningkatan status Termohon Kasasi *a quo* menunjukkan pemeriksaan dan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap perbuatan Termohon Kasasi adalah benar adanya;

Sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dan keliru di dalam memperhatikan fakta-fakta hukum dan menjadikan salah dan kelirunya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya di dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Dalam Eksepsi:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara ini terkait dengan sah tidaknya mutasi/demosi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi adalah mengenai perselisihan hak yang sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial;

- Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* kurang saksama karena keterangan para saksi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kreditnya para Debitor tersebut tidak macet (kecuali keterangan saksi Sunjoto) dan juga keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa pemberian kredit kepada para Debitor tersebut bukan kewenangan Penggugat, sehingga dengan keterangan para saksi Penggugat tidak dapat merubah hasil pemeriksaan terhadap Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran, lagipula dalam perkara perdata (Vide Prof. Dr. R. Subekti, 2005:19, Hukum Pembuktian) pada dasarnya alat bukti yang utama adalah alat bukti tulisan sehingga keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo* tidak serta merta dapat mengenyampingkan alat bukti tulisan yang ditandai sebagai bukti T-10 sampai dengan T-19 tersebut;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa pemeriksaan terhadap Tergugat kemudian dibahas secara berjenjang ke atas sampai terbitnya surat keputusan Tergugat No. 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan, telah dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan Pasal 18 Surat Keputusan Nomor Keputusan: S.152/DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin (Vide Bukti T-6) sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Penggugat;

Bahwa selain dari pada hal di atas sesuai asas kepercayaan dan asas kehati-hatian dalam perbankan, yaitu oleh karena salah satu fungsi Bank adalah intermediasi antara Penabung dengan Pengguna Kredit maka seluruh pengurus dan karyawan termasuk Penggugat harus menjaga kepercayaan dan kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah dan karena Penggugat tidak hati-hati maka untuk menjaga kepercayaan menyangkut terhadap Bank Tergugat, maka Tergugat memberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaranannya kepada Penggugat adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SURABAYA dan membatalkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/G/2012/PHI.SBY, tanggal 19 November 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah, namun oleh karena nilai gugatan ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. SURABAYA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 29/G/2012/PHI.SBY, tanggal 19 November 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 oleh Dr. Supandi, SH. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, SH. MH. dan Dr. Horadin Saragih, SH. MH. Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Dr. Fauzan, SH. MH.

ttd./

Dr. Horadin Saragih, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Supandi, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)